



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S G B Teip. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/TU/2006/1076

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk berdiri suatu lembaga pendidikan (sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu.
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 tambahan lembaran negara RI Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1998); Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA :

Kepada sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah tentang penyelenggaraan persekolahan.

KETIGA :

Persetujuan Pendirian sekolah / izin operasional sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada lampiran keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain / pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT :

Persetujuan pendirian sekolah / izin operasional sekolah ini berlaku sepanjang pihak yayasan / penyelenggara sekolah mentaati peraturan dan ketentuan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik Pusat maupun Daerah tentang penyelenggaraan persekolahan, seandainya terjadi penyimpangan maka persetujuan / izin ini dicabut dan kegiatan pembelajaran tidak boleh dilanjutkan lagi.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Des. H. SURYA ARFAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 421/TU/2006/1870.

Tanggal : 29 Mei 2006

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	TK Permata Bunda	Desa Teluk Nilap	Kubu	
2	TK Yayasan at tabiin	Kelurahan Bagan Barat	Bangko	
3	TK Kihajar Dewantara	Dusun Wenorejo Sukajadi Jumrah	Rimba Melintang	
4	TK Terpadu	Dusun Seremban Jaya Kepenghuluan Rimba Melintang	Rimba Melintang	
5	TK Kartini	Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu	Rimba Melintang	
6	TK Nurul Hidayah	Kepenghuluan Lenggadai Hulu	Rimba Melintang	
7	TK Hubbusholah	Kepenghuluan Lenggadai Hulu	Rimba Melintang	
8	TK Syuhada	Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
9	TK Yayasan Ayah Bunda	Dusun Wonosari Kepenghuluan Bangko Jaya	Bangko Pusako	
10	SD Fiil 003 Sei Bakau	Kepenghuluan Sei Bakau	Sinaboi	
11	SDS Pematang Damar	Kepenghuluan Bangko Kiri	Bangko Pusako	
12	SDS Tanjung sari	Tanjung Sari RT 01 RW 01 Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
13	SDS Bagan Cacing	RT 02 RW 04 Dusun I Tanjung Medan	Pujud	
14	SDS Pondok Pulau	RT 01 RW 01 Dusun I Tanjung Medan	Pujud	
15	SDS Sukajadi	KM 18 Dusun II RT 01 RW 06 Siarang - arang	Pujud	
16	SDS Jadi Mulya II	Jadi Mulya II RT 03 RW 05 Sei Meranti Tanjung Medan	Pujud	
17	SDS Jadi Mulya	Jadi Mulya RT 02/RW 05 Sei Meranti Tanjung Medan	Pujud	
18	SDS Pondok Kresek	Jl. SKD 02/23 Pondok Kresek	Pujud	

1	2	3	4	5
19	SMPS Sei Segajah	Kepenghuluian Sei Segajah	Kubu	
20	SMA Sei Nyamuk	Jl. Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi	Sinaboi	
21	SMK Ujang Khalijah	Jl. Pelabuhan Hulu	Bangko	



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. H. SURYA ARFAN

PEMBINA TK. I, NIP. 010182190